

**DASAR PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN NEGERI  
PALEMBANG DALAM MEMUTUS PERKARA PEMBATALAN  
SURAT KUASA ADVOKAT SECARA SEPIHAK  
(Analisis Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor: 259/Pdt.G/2020)**



**SKRIPSI**

**Diajukan sebagai salah satu syarat  
Untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Hukum Program Sarjana**

**Oleh :**

**RIDHO SURYA PRATAMA**

**502019087**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

**FAKULTAS HUKUM**

**2023**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**  
**FAKULTAS HUKUM**

**PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN**

**JUDUL SKRIPSI : DASAR PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN NEGERI PALEMBANG DALAM MEMUTUS PERKARA PEMBATALAN SURAT KUASA ADVOKAT SECARA SEPIHAK (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor: 259/Pdt.G/2020)**



**NAMA : Ridho Surya Pratama**  
**NIM : 50 2019 087**  
**PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana**  
**PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Perdata**

**Pembimbing,**

- 1. Dr. Mulyadi Tanzili, SH., MH**
- 2. Luil Maknun, SH., MH**

(  )  
(  )

**Palembang, 31 Agustus 2023**

**PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:**

**Ketua : Dra. Hj. Lilies Anisah, SH., MH**

(  )

**Anggota :1. M. Soleh Idrus, SH., MS**

(  )

**2. Luil Maknun, SH., MH**

(  )

**DISAHKAN OLEH**  
**DEKAN FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**



**Dr. Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH**  
**NBM/NIDN : 858994/0217086201**

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ridho Surya Pratama  
NIM : 502019087  
Program Studi : Hukum Program Sarjana  
Prog.Kekhususan : Hukum Perdata

Menyatakan bahwa karya ilmiah / skripsi saya yang berjudul :  
DASAR PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN NEGERI PALEMBANG  
DALAM MEMUTUS PERKARA PEMBATALAN SURAT KUASA  
ADVOKAT SECARA SEPIHAK (Analisis Putusan Pengadilan Negeri  
Palembang Nomor: 259/Pdt.G/2020)

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik Sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebesar-besarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Palembang, Agustus 2023  
Yang menyatakan,



Ridho Surya Pratama

**MOTTO :**

*“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri”.*

*(Q.S Ar-Ra'd:11)*

***Ku Persembahkan Untuk :***

- *Kedua orang tuaku yang selalu memberikan do'a dan dukungan serta doa yang tulus demi masa depanku*
- *Seluruh keluarga besarku dan semua teman-teman seperjuangan yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terima kasih atas dukungannya.*
- *Almamaterku*

## ABSTRAK

### **DASAR PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN NEGERI PALEMBANG DALAM MEMUTUS PERKARA PEMBATALAN SURAT KUASA ADVOKAT SECARA SEPIHAK (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor: 259/Pdt.G/2020)**

**Ridho Surya Pratama**

Berdasarkan pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Ingkar janji atau wanprestasi adalah sebuah tindakan dimana seseorang ingkar janji terhadap janji yang sudah dibuatnya dengan pihak lain.

Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah, Bagaimanakah dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Palembang dalam memutus perkara pembatalan surat kuasa advokat secara sepihak?, Dan apa akibat hukum dari pembatalan surat kuasa advokat secara sepihak?.

Tujuan penelitian ini untuk mengkaji dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Palembang dalam memutus perkara pembatalan surat kuasa advokat secara sepihak dan mengetahui dan menjelaskan akibat hukum dari pembatalan surat kuasa advokat secara sepihak. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode wawancara, metode kepustakaan dan metode pengolahan data secara kualitatif. Metode ini dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan tertulis dari para sarjana yaitu buku-buku teori tentang hukum, majalah hukum, jurnal-jurnal hukum dan juga bahan-bahan kuliah serta peraturan-peraturan tentang ingkar janji atau wanprestasi dan Penelitian Lapangan (Field Research) yaitu dengan melakukan kelapangan dalam hal ini penulis langsung melakukan studi pada Pengadilan Negeri Palembang dengan mengambil putusan yang berhubungan yaitu Putusan No. 259/Pdt.G/2020/PN. Plg.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Analisis Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor:259/Pdt.G/2020 tentang perbuatan ingkar janji atas pembatalan surat kuasa advokat secara sepihak. Yakni perjanjian yang antara Tergugat dengan Penggugat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata(KUHPer) sehingga perjanjian tersebut sah dan mengikat demi hukum. Akibat hukum pembatalan surat kuasa advokat secara sepihak yakni menyatakan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat yang membuat surat kuasa kepada para Turut Tergugat dengan tidak mengikutsertakan Penggugat selaku penerima kuasa adalah perbuatan wanprestasi dan menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan huku surat kuasa No.062/KKP/Peng/XII/2019 yang dibuat oleh Tergugat kepada para Turut Tergugat.

**Kata Kunci:** ingkar janji, surat kuasa, advokat.

## KATA PENGANTAR



**Assalamu'alaikum Wr.Wb.**

Segala puji dan syukur senantiasa dipanjatkan kehadirat Allah SWT, serta sholawat dan salam kepada nabi Muhammad Saw., karena atas rahmat dan nikmat Nya jualah skripsi dengan judul : **DASAR PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN NEGERI PALEMBANG DALAM MEMUTUS PERKARA PEMBATALAN SURAT KUASA ADVOKAT SECARA SEPIHAK (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor: 259/Pdt.G/2020)**

Dengan segala kerendahan hati diakui bahwa skripsi ini masih banyak mengandung kelemahan dan kekurangan. semua itu adalah disebabkan masih kurangnya pengetahuan dan pengalaman penulis, karenanya mohon dimaklumi. Kesempatan yang baik ini penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dorongan dan bantuan, khususnya terhadap:

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., MM., Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta jajarannya;
2. Bapak Dr. Nur Husni Emilson, SH, SpN, MH., Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang beserta stafnya;
3. Bapak/Ibu Wakil Dekan I, II, III dan IV, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
4. Bapak Yudistira Rusydi, SH., M.Hum. Selaku Pembimbing Akademik dan Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
5. Bapak Dr. Mulyadi Tanzili.SH.,MH. Pembimbing I, dalam penulisan skripsi ini;

5. Bapak Dr. Mulyadi Tanzili.SH.,MH. Pembimbing I, dalam penulisan skripsi ini;
6. Ibu Luil Maknun.SH.,MH. Pembimbing II, dalam penulisan skripsi ini;
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
8. Kepada seluruh teman-teman Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
9. Kedua orang tuaku tercinta. Serta terima kasih kepada sahabat-sahabatku, Iqbal, Rivqy, Elisa dan yang lain atas dukungan serta do'anya.
10. Kepada kakak hilman yang sudah berjasa dalam membantu penulisan dan isi dari skripsi ini.

Semoga segala bantuan materil dan moral yang telah menjadikan skripsi ini dapat selesai dengan baik sebagai salah satu persyaratan untuk menempuh ujian skripsi, semoga kiranya Allah Swt., melimpahkan pahala dan rahmat kepada mereka.

**Wassalamu'alaikum wr.wb.**

Palembang, Agustus 2023

Penulis,



Ridho Surya Pratama

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN.. .....	ii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.. .....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI.....	viii

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Ruang lingkup dan Tujuan Penelitian.....	5
D. Kerangka Konseptual.....	6
E. Metode Penelitian.....	8
F. Sistematika Penulisan.....	9

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

A. Tinjauan Umum Tentang Pejanjian.....	11
1. Pengertian Pejanjian.....	11
2. Subjek dan Objek Pejanjian.....	12
3. Asas-Asas Pejanjian.....	14
4. Syarat Sah Dari Pejanjian.....	17
B. Tinjauan Umum Tentang Ingkar Janji.....	20



1. Pengertian Ingkar Janji.....	20
2. Jenis-Jenis Ingkar Janji.....	25
3. Bentuk-Bentuk Ingkar Janji.....	27
4. Akibat Hukum Ingkar Janji.....	27
C. Tinjauan Umum Tentang Advokat.....	29
1. Pengertian Advokat.....	29
2. Peran dan Fungsi Advokat.....	30
D. Tinjauan Umum Tentang Surat Kuasa.....	30
1. Pengertian Surat Kuasa.....	30
2. Pemberian Surat Kuasa.....	31
E. Tinjauan Umum Tentang Putusan Dalam Perkara Perdata.....	33
1. Jenis-Jenis Putusan.....	33

### **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Palembang dalam memutus perkara pembatalan surat kuasa advokat secara sepihak..	36
B. Akibat hukum pembatalan surat kuasa advokat secara sepihak.....	42

### **BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	47
B. Saran.....	48

<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>50</b>
----------------------------	-----------

### **LAMPIRAN**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A.Latar Belakang**

Pemberian surat kuasa dapat digunakan dalam menghadapi suatu permasalahan hukum yang dapat dilakukan oleh setiap masyarakat Indonesia untuk mendapatkan akses terhadap jasa hukum yang dapat diserahkan kepada advokat. Hal ini mengingat bahwa Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karenanya Indonesia telah mengakui dan menjamin adanya hak yang dapat diperoleh setiap individu masyarakat. Salah satu cara yang dapat dilakukan masyarakat demi memperoleh keadilan yaitu dengan adanya akses kepada penasihat hukum, untuk dapat mendampingi, mewakili, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum dengan melalui pemberian kuasa melalui suatu surat kuasa.<sup>1</sup>

Dalam perjanjian pemberian kuasa mengakibatkan adanya hubungan hukum antara pemberi kuasa dan penerima kuasa yang diatur dalam buku III KUHPerdara tentang Perikatan. Definisi perikatan Menurut R. Subekti yaitu “suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu memiliki hak untuk menuntut suatu hal dari pihak yang lainnya, dan pihak lainnya itu memiliki kewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut”.<sup>2</sup> Bahwa dengan adanya suatu perjanjian menerbitkan perikatan. Penggunaan istilah kata perikatan digunakan berdasarkan terjemahan yang

<sup>1</sup>Julaiddin, 2019, *Keadilan Mendapatkan Keadilan Dalam Konstitusi Indonesia*, Jurnal Fakultas Hukum, Universitas Ekasakti, Vol. 2, No. 2

<sup>2</sup> R. Subekti, 2005, *Hukum Perjanjian*, Jakarta, hlm 1.

dalam bahasa belanda “verbentenis”, yang memiliki pengertian lebih luas dari kata perjanjian, dalam artian bahwa dapat timbul tanpa adanya persetujuan atau perjanjian terlebih dahulu oleh pihak-pihak yang terkait.<sup>3</sup>

Seseorang yang menghadapi masalah hukum biasanya meminta bantuan kepada pengacara atau disebut dengan advokat untuk bertindak sebagai pemberi bantuan hukum atau jasa hukum kepada masyarakat atau klien yang menghadapi masalah hukum tersebut. Advokat atau pengacara merupakan profesi yang memberikan jasa hukum saat menjalankan tugas dan fungsinya, yang juga berperan sebagai pendamping, pemberi nasehat hukum maupun menjadi kuasa hukum untuk dan atas nama pemberi kuasa umumnya dituangkan dalam bentuk perjanjian.<sup>4</sup>

Seorang pemberi kuasa/klien dalam perjanjian dapat melakukan pencabutan kuasa hukum kepada Pengacara/advokat secara sepihak. Hal ini diatur dalam Pasal 1813 KUH Perdata yang memperbolehkan berakhirnya perjanjian kuasa secara sepihak atau unilateral.

Hal-hal yang dapat mengakhiri pemberian kuasa berdasarkan KUHPerdata, ialah :

1. Pemberian kuasa menarik kembali secara sepihak yang diatur dalam Pasal 1814 KUHPerdata dan seterusnya dengan acuan pencabutan tanpa memerlukan persetujuan dari penerima kuasa, pencabutan secara tegas dengan tertulis atau meminta kembali surat kuasa dari

<sup>3</sup> Fitri Apriani, *Kekuatan Surat Kuasa Dalam Transaksi Jual Beli Barang Menurut Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, <http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/153/2/SKRIPSI61703077183.pdf>, (diakses pada 01 Desember 2022).

<sup>4</sup> Abdurrahman, 2013, *Aspek Aspek Bantuan Hukum Di Indonesia*, Cendana Press, Yogyakarta, hlm 17.

penerima kuasa, serta pencabutan diam-diam berdasarkan Pasal 1816 KUHPerduta. Akan tetapi ada baiknya pencabutan kuasa dilakukan secara langsung dan terbuka, dengan demikian dapat memberikan perlindungan hukum kepada pemberi kuasa maupun pihak ketiga dan perbuatan tersebut dianggap tidak sah dan melawan hukum sehingga tidak dapat dipertanggung jawabkan kepada pemberi kuasa.

2. Salah satu pihak meninggal dengan sendirinya pemberian kuasa akan berakhir demi hukum.
3. Pemberian kuasa melepas kuasa, mengacu pada Pasal 1817 KUHPerduta perbuatan tersebut akan sah dengan syarat:
  - a. Harus memberitahu kehendak pelepasan itu kepada pemberi kuasa.
  - b. Pelepasan tidak boleh dilakukan pada saat yang tidak layak.<sup>5</sup>

Surat kuasa menghubungkan penerima dan penyedia jasa, dalam hal ini antara klien dan pengacara/advokat. Sifat dasar profesi pengacara/advokat adalah untuk membela siapa pun juga yang memerlukan bantuan/konsultasi hukum dalam rangka menuntut atau mencari keadilan bagi pihak tersebut dengan ketentuan apabila pengacara/advokat tersebut diminta oleh yang bersangkutan.

Apabila salah satu pihak tidak melakukan atau memenuhi prestasi yang diperjanjikan, maka pihak tersebut dikatakan wanprestasi sehingga pihak yang dirugikan dapat meminta ganti rugi kepada pihak yang menimbulkan kerugian.

<sup>5</sup> Sudikno Mertokusumo, 2008, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 2.

Prakteknya, perjanjian tidak terlaksana dengan baik disebabkan salah satu pihak telah terbukti melakukan perbuatan ingkar janji atau wanprestasi namun demikian tidak beritikad baik untuk menyelesaikannya. Dengan terjadinya wanprestasi tersebut, maka pihak yang dirugikan mengajukan gugatan agar pihak yang menimbulkan kerugian memberikan kompensasi atau ganti rugi akibat perbuatan wanprestasi tersebut. Aspek hukum dan akibat-akibat hukum tersebutlah yang menjadi permasalahan dalam praktek walaupun antara pihak sudah sepakat tentang hal-hal diperjanjikan dalam perjanjian tersebut.

Ingkar janji merupakan keadaan dimana salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban berupa janji yang telah disepakati sebelumnya. Ingkar janji terjadi dari salah satu pihak yang tidak dapat lagi memenuhi janji yang telah di sepakati.

Terkait dengan pembatalan surat kuasa secara sepihak sebagaimana tersebut di atas, menjadi menarik untuk dibahas adalah kasus perbuatan ingkar janji dalam perjanjian pembatalan surat kuasa advokat secara sepihak dalam putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 259/Pdt.G/2020 antara managing partner dari kantor hukum balaputradewa & affiliate sebagai penggugat dengan ketua koperasi PT.Pusri sebagai tergugat. Penggugat dengan tergugat ada melakukan perjanjian tentang jasa hukum penyelesaian hutang-piutang yang dihadapi oleh pihak tergugat.

Perjanjian bantuan hukum tersebut memuat ketentuan yang mengatur bahwa pihak kedua tergugat tidak dapat membatalkan, mencabut atau mengakhiri kuasa khusus yang diberikan pihak kedua kepada pihak pertama

dengan alasan apa pun juga, kecuali apabila pihak pertama tidak melaksanakan kuasa dengan baik sebagaimana mestinya sesuai dengan surat kuasa khusus yang telah diberikan, serta pihak tergugat juga tidak dapat memutus hubungan dengan pihak penggugat selaku advokat sepanjang tetap melaksanakan kewajibannya.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis bermaksud untuk membahas secara langsung mengenai putusan Pengadilan Negeri Palembang yang tertuang dengan judul, “**Analisis Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor: 259/Pdt.G/2020 Tentang Perbuatan Ingkar Janji atas Pembatalan Surat Kuasa Advokat Secara Sepihak**”.

## **B. Rumusan Masalah**

Adapun yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Palembang dalam memutus perkara pembatalan surat kuasa advokat secara sepihak?
2. Bagaimanakah akibat hukum pembatalan surat kuasa advokat secara sepihak?

## **C. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian**

### **1. Ruang Lingkup**

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, sehingga sejalan dengan permasalahan yang dibahas, maka yang menjadi titik berat pembahasan dalam penelitian ini yang bersangkutan paut dengan putusan

Pengadilan Negeri Palembang Nomor: 259/Pdt.G/2020 Tentang Perbuatan Ingkar Janji atas Pembatalan Surat Kuasa Secara Sepihak.

## 2. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan mendapatkan pengetahuan yang jelas tentang:

- a. Dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Palembang dalam memutus perkara pembatalan surat kuasa advokat secara sepihak.
- b. Akibat hukum pembatalan surat kuasa advokat secara sepihak.

## **D. Kerangka Konseptual**

Kerangka Konseptual merupakan kerangka yang menghubungkan atau menggambarkan konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti yang berkaitan dengan istilah ini. Berdasarkan definisi tersebut maka batasan pengertian dari istilah yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Putusan pengadilan adalah putusan peradilan tingkat pertama. Sehingga tujuan akhir dari proses pemeriksaan perkara di Pengadilan Negeri, dengan diambilnya suatu putusan oleh hakim yang berisi penyelesaian perkara yang disengketakan. Dalam putusan pengadilan sesuai ketentuan dengan Pasal 178 HIR, Pasal 189 RBG, maka apabila pemeriksaan perkara selesai, Majelis Hakim di karenakan jabatannya melakukan musyawarah untuk mengambil putusan yang akan dijatuhkan.
2. Ingkar janji (wanprestasi) adalah tidak dilaksanakannya prestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya yang dibebankan oleh kontrak

terhadap pihak-pihak tertentu seperti yang disebutkan dalam kontrak yang bersangkutan<sup>6</sup>.

3. “Surat kuasa adalah Surat yang berisi pelimpahan wewenang dari seseorang atau pejabat tertentu kepada seseorang atau pejabat lain. Pelimpahan wewenang dapat mewakili pihak yang memberi wewenang. Wujud dari tidak memenuhi perikatan itu ada 3 (tiga) macam, yaitu:
  - a. Debitur sama sekali tidak memenuhi perikatan
  - b. Debitur terlambat memenuhi perikatan
  - c. Debitur keliru atau tidak pantas memenuhi perikatan”<sup>7</sup>
4. “analisis atau analysis (analisa) adalah studi tentang bahasa untuk memeriksa secara mendalam struktur bahasa. Analisis bisa di artikan sebagai kajian yang dilaksanakan terhadap sebuah bahasa guna meneliti struktur bahasa tersebut secara mendalam”.<sup>8</sup>
5. Berakhir atau dibatalkannya pemberian kuasa diatur dalam pasal 1813 KUHPerduta. Didalam pasal tersebut berisikan:
  - a. Penarikan kembali dari pemberi kuasa
  - b. Atas permintaan dari penerima kuasa
  - c. Salah satu pihak meninggal
  - d. Salah satu pihak dalam pengampuan atau pailit
  - e. Karena perkawinan perempuan si pemberi atau penerima kuasa

<sup>6</sup>Munir Fuady, 2014, *Hukum Kontrak Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, hlm 87.

<sup>7</sup>Sedyo Prayogo, 2016, *Penerapan Batas-Batas Wanprestasi Dan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perjanjian*, Jurnal Pembaharuan Hukum Vol. III, No. 2

<sup>8</sup> Kurniawan, Aris, 2015, *Pengertian Ananlisis Menurut Para Ahli Di Dunia*, hlm 13.



6. Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

## **E. Metode Penelitian**

Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan kepada metode, sistematika dan pemikiran tertentu dengan jalan menganalisisnya. Selaras dengan tujuan yang bermaksud menelusuri prinsip-prinsip hukum, terutama yang bersangkutan paut dengan Analisis Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor:259/Pdt.G/2020 Tentang perbuatan ingkar janji atas pembatalan surat kuasa advokat secara sepihak, maka jenis dan penelitiannya ialah penelitian empiris yang berifat deskriptif(menggambarkan) dan tidak bermaksud menguji hipotesa.

### **1. Teknik Pengumpulan data**

Teknik pengumpulan data sekunder di titikberatkan pada penelitian keputstakaan(*library research*) dengan cara mengkaji:

- a. Bahan Hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai otoritas yang terdiri dari peraturan perundang-undangan antara lain kitab undang-undang hukum perdata (KUHPer), dan Putusan Hakim Nomor:259/Pdt.G/2020 PN Plg.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti wawancara, buku-

buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, makalah dan lain sebagainya yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas

- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus bahasa, ensiklopedia dan lainnya.

## 2. Teknik Pengelolaan Data

Setelah data terkumpul, maka data tersebut di olah guna mendapatkan data yang terbaik, dalam pengolahan data tersebut, penulis melakukan kegiatan editing, yaitu data yang diperoleh diperiksa dan diteliti lagi mengenai kelengkapan, kejelasan dan kebenarannya, sehingga terhindar dari kekeliruan dan kesalahan.

3. Analisa data dilakukan secara kualitatif yang dipergunakan untuk mengkaji aspek-aspek normatif atau yuridis melalui metode yang bersifat deskriptif yang menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dari menghubungkannya satu sama lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan yang bersifat umum<sup>9</sup>

## **F. Sistematika Penulisan**

Skripsi ini terdiri dari empat bab dengan sistematika sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Latar Belakang , Permasalahan , Ruang Lingkup Dan Tujuan Penelitian , Kerangka Konseptual, Metode Penelitian , serta Sistematika Penulisan.

<sup>9</sup> Bambang Sungono, 1997, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm,29.

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini merupakan tinjauan Pustaka yang berisikan landasan teori yang erat kaitannya dengan obyek penelitian: Pada bab ini berisi tentang tinjauan umum yang berisikan teori yang berkaitan dengan penelitian, yaitu tinjauan umum tentang perjanjian, tinjauan umum tentang ingkar janji, tinjauan umum tentang advokat, tinjauan umum tentang surat kuasa, tinjauan umum tentang putusan dalam perkara perdata.

## **BAB III PEMBAHASAN**

Pembahasan ini berisikan paparan tentang hasil penelitian secara khusus menguraikan dan menganalisa permasalahan yang diteliti mengenai idasar pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Palembang dalam memutus perkara pembatalan surat kuasa advokat secara sepihak Dan akibat hukum pembatalan surat kuasa advokat secara sepihak

## **BAB IV PENUTUP**

Pada penutup ini merupakan akhir dari pembahasan skripsi ini yang diformat dalam kesimpulan dan saran-saran.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdurrahman, 2013, *Aspek Aspek Bantuan Hukum Di Indonesia*, Cendana Press, Yogyakarta
- Abdulkadir Muhammad, 2000, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung
- Ahmad Rifai, 2011, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika
- Anita Kamilah, 2013, *Perspektif Hukum Agraria , Hukum Perjanjian dan Hukum Publik*, Bandung
- Bambang Sungono, 1997, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada
- Departemen Agama, 2004, *Al-Qur'an Al-Karim Dan Terjemahnya*, Bandung
- Herlien Budiono, 2001, *Het Evenwichtbeginsel Voor Het Indonesisch Contractenrecht*
- Huala Adolf, 2006 *Dasar-dasar Hukum Kontrak Internasional*, Bandung: Refika Aditama
- Johannes Ibrahim & Lindawaty Sewu, 2007, *Hukum Bisnis Dalam Persepsi Manusia Modern*, Bandung
- Kurniawan, Aris, 2015, *Pengertian Analisis Menurut Para Ahli Di Dunia*
- Lawrence M. Friedman, 2001, *American Law An Introduction*, penerjemah Whisnu Basuki, Jakarta: Tata Nusa
- Mariam Darus Badruizaman, 1996, *KUH Perdata Buku III Hukum Perikatan Dengan Penjelasan*, Bandung: Alumni
- Munir Fuady, 2014, *Hukum Kontrak Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*, Citra Aditya Bhakti, Bandung
- Rahmat Rosyadi dan sri Hartini, 2003, *Advokad Dalam Perspektif Islam & Hukum Positif*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- R. Subekti, 2005, *Hukum Perjanjian*, Jakarta

Salim, 2010, H.S, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika

Soeroso, 1996, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika

Subekti, 2008, "*Pokok Pokok Hukum Perdata, PT Intermasa*", Jakarta

Sudikno Mertokusumo, 2008, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta

Wirjono Prodjodikoro, 2011, "*Azas-Azas Hukum Perjanjian*", Mandar Maju, Bandung

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Advokat

Undang-Undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata

### **Jurnal**

Julaiddin, 2019, Keadilan Mendapatkan Keadilan Dalam Konstitusi Indonesia, *Jurnal Fakultas Hukum, Universitas Ekasakti*, Vol. 2, No. 2

Sedyo Prayogo, 2016, *Penerapan Batas-Batas Wanprestasi Dan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perjanjian*, *Jurnal Pembaharuan Hukum* Vol. III, No. 2

Liliana Tedjosaputro, 2016, *Kajian Hukum Pemberian Kuasa Sebagai Perbuatan Hukum Sepihak Dalam Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan*, *Jurnal Spektrum Hukum*, Vol.13

### **Internet**

Fitri Apriani, *Kekuatan Surat Kuasa Dalam Transaksi Jual Beli Barang Menurut Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, <http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/153/2/SKRIPSI65-1703077183.pdf>, diakses pada 01 Desember 2022.